

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan kota memainkan peran yang sangat besar dalam distribusi dan pergerakan penduduk. Hal ini dikarenakan di kawasan ini terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, dan tersier, serta fungsi jasa yang dapat meningkatkan daya tarik penduduk. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas dan penduduk keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis Antar Penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.¹

Lapangan pekerjaan di Kota Jambi tidak hanya terjadi di sektor formal sajatapi juga terjadi di sektor informal. Pedagang kaki lima yang biasadisebut PKL termasuk kelompok di sektor informal. Kehadiran PKL menimbulkan konflik ketika mereka menggunakan/menyerobot ruang-ruang publik yang mereka anggap strategis secara ekonomis, seperti jalan, trotoar, jalur hijau dan sebagainya.

Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam fungsi pengawasan, pengendalian dan penertiban PKL. Dalam menjalankan tugas sebagai pengawasan dan

¹ Nina Sa'idahFitriyah, Dini NoorAini dan Novitalka Priantini, ImplementasiPeraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018TentangKetertiban Umum DanKetenteramanMasyarakatBab Iii Pasal 4 Huruf B Pada Satuan Polisi PamongPrajaKabupatenSitubondo, *Acton:Jurnalllmiah*, Vol 18, No2, 2022, halaman 38.

penertiban, tentunya kita selalu berkoordinasi dengan instansi terkait terutama dengan aparaturnya karena kalau tidak akan repot dan berat. Saat melaksanakan pekerjaannya, ia mengaku sangat terbantu dengan adanya aparaturnya di kewilayahan. Peralannya, merekalah yang lebih mengetahui situasi dan kondisi di lapangan, titik-titik mana saja yang rawan terjadi pelanggaran oleh PKL.²

Peranan Satpol PP sebagai aparaturnya penegak Perda dinyatakan dalam pasal 1 ayat (8) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP diharapkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan setiap penertiban, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif. Kenyataannya yang ada di kebanyakan daerah, Satpol PP dalam menegakkan Perda cenderung menggunakan cara kekerasan.³ Ini terlihat dalam pelaksanaan penertiban biasanya dalam menertibkan PKL, Satpol PP sudah dibekali dengan pentungan, tameng, helm atau alat-alat yang bisa membubarkan para PKL sepihak hal demikian menggambarkan kalau Satpol PP siap berperang dengan para PKL yang menolak untuk digusur dan kadang kala disertai dengan aduh fisik. Sifat humanis tersebut diperlukan karena PKL juga memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendah

² Soenarko, *Kebijaksanaan Perintah*, Aditya Cipta Media, Yogyakarta, 2022, halaman 23.

³ Rahardi, *Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja*, Renika Cipta, 2016, halaman 143.

nya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas PKL adalah masyarakat yang berpendidikan rendah bahkan tidak bersekolah. Bekal pendidikan yang rendah tersebut, menggambarkan bahwa pedagang kaki lima yang merupakan bagian dari sektor informal perlumen dapatkan perhatian yang serius dan bukan sebaliknya dipersempit ruang geraknya atau keberadaannya.⁴

Selain itu, kita tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya Jika kehidupan masyarakat tidak ada hukum yang berlaku. Salah satu usaha masyarakat yang adil dan makmur, merata, material, spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui gerakan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berencana serta berlangsung secara kontinu (berjalanterus). Pada era zaman modern ini, keberadaanpedagang kaki lima (PKL), di kota-kota besar merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil yang akhir-akhir ini banyak terdapat fenomena penggusuran terhadap perdagangan kaki lima marak terjadi. Dalam penggusuran pedagang kaki lima yang dilakukan oleh aparat pemerintah, seakan-akan para pedagang kaki lima tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi sosial dan budaya.⁵

Kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil, yang mana mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu kehidupan sehari-hari serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang aturan bahwasanya jalur hijau, bahu jalan, trotoar serta fasilitas umum lainnya adalah tempat yang dilarang untuk melakukan jual beli baik segala kecil maupun skala besar.

Pasal 5 pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Dalam PenertibanPedagang

Kaki Lima yaitu:

⁴ Hessel Nogi Tangkilusan, *Implementasi Kebijakan Publik Lukman Offset Dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik*, Yogyakarta, 2003, halaman 89.

⁵ *Ibid*, halaman 90.

- (1) Penataan pedagang kaki lima dilakukan oleh Wali kota melalui tim terpadu atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. Pendataan PKL.
 - b. Pendaftaran PKL.
 - c. Penetapan lokasi PKL.
 - d. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, dan
 - e. Peremajaan lokasi PKL.

Bagian kedua penataan PKL Pasal 6 ayat

- (1) Walikota melalui camat melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama aparat Kelurahan dan atau pengelola pasar dengan cara:
 - a. Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan.
 - b. Memetakan lokasi, dan
 - c. Melakukan validasi/pemutakhiran data.

Upaya mengimplementasikan peraturan tersebut oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi telah berusaha mengatasi permasalahan ketidak teraturan di kawasan tersebut dengan melakukan penataan, penertiban dan pembinaan serta pengawasan terhadap PKL yang masih berjualan di tempat yang sudah dilarang beraktivitas. Namun kenyataannya PKL kembali berjualan di tempat tersebut karena PKL beranggapan bahwa akan lebih mudah dijangkau oleh pembeli dan mendapatkan keuntungan yang besar dibandingkan di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Sejak awal berdirinya keberadaan lembaga satuan polisi pamong praja kota Jambi terus terlihat perkembangan dalam

berbagai aspek seperti jumlah keanggotaan Kepolisian, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Perkembangan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari dukungan pemerintah kota Jambi yang menginginkan agar kota Jambi menjadikota "Beradat" yang bersih, aman dan beradab.

Aparatur Satpol PP dalam pelaksanaannya diharapkan bertindak tegas menertibkan para PKL yang sengaja mendirikan tenda atau empat dagangannya di atas trotoar atau saluran air, di bahu jalan dan sebagainya. Jika kondisinya sudah sangat darurat dan pihak kewilayahan sudah tidak mampu menangani maka Satpol PP akan langsung turun tangan. Menurutnya, penertiban terhadap PKL memang harus dilakukan secara terus-menerus. Pasalnya kota Jambi merupakan kota beradat yang banyak mengundang warga kota-kota lain untuk mencari penghidupan. Terlebih lagi, setia pada tempat baru selalu mengundang PKL dan premanbaru yang harus ditertibkan oleh Satpol PP. "Makanya kami pun harus tegas, tapi tetap proporsional, humanis, tegas, religius dan santun," tutur Agus Supriyadi selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.⁶

Sebelum melakukan penertiban itu, pihaknya telah memberikan teguran, peringatan dan pemasangan baliho larangan berjualan. Namun masih ada pedagang yang membandel atau melakukan pelanggaran seperti saat ini. Salah satu penyebab PKL adalah terbatasnya serapan tenaga kerja di sektor formal, Sedangkan jumlah angkatan kerja tinggi Maka sebagian besar tenaga kerja tersebut masuk ke dalam sektor informal termasuk pedagang kaki lima atau PKL.

Mengingat kegiatan ini mudah dilakukan dan kurang membutuhkan keahlian atau keterampilan tertentu, kemudian tidak membutuhkan modal yang besar serta hasilnya dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Dengan munculnya kegiatan PKL maka

⁶ <https://satpolpp.bantenprov.go.id/read/berita/269/Pengawasan-dan-Penertiban-Pedagang-Kaki-Lima-PKL.html>, Diakses pada tanggal 25 Maret 2023.

pemerintah kota Jambi harus menyambutnya dengan menyediakan sarana dan prasarana termasuk ketersediaan ruang untuk PKL. Pemerintah haru sterbuka dalam membuat kebijakan pembangunan terutama terhadap kegiatanusaha sektor informal yang selama ini belum dapat perhatian yang layak.

Oleh karenaitu, saat ini Pemerintah seharusnya tidak boleh lagi menutup Mata terhadapkeberadaansektor informal tersebut. Sektor informal harus dipandang sebagai aset ekonomi bangsa. Konsekuensinya, PKL sebagai salah satu bentuk sektor informal di kota Jambi juga harus dikelola sebagai bagian integrasi dari kegiatan ekonomi di kota Jambi. Kecamatan Pasar Jambi yang merupakan salah satu pusat para pedagang kaki lima berjualan dan mencarinafkah, merupakan lokasi yang sering dilakukan razia oleh pihak Satpol PP Kota Jambi, intinya adalah razia dilakukan dalam rangka untuk menertibkan para pedagang kaki lima untuk selalu mematuhi peraturan pemerintah, jangan tempat usahanya memakan jalan sehingga dapat mengganggu masyarakat yang berjalan kaki.

Namun di sisi lain tindakan Satpol PP dinilai terlalu keras dan kasar serta Arogan kepada para pedagang kaki lima sehingga sering terjadi bentrok dan adu fisik, sehingga dengan perlakuan seperti itu akan menimbulkan konflik antara pihak Satpol PP dengan para pedagang kaki lima atau PKL. Pedagang kaki lima atau PKL terutama di kota Jambi

berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel. 1

JumlahPerkembanganPedagang Kaki Lima Di Kota Jambi

Selamat Tahun 2019- 2021

Tahun	JumlahPedagang Kaki Lima	Perkembangan
2019	5.225 PKL	Meningkat

2020	6.123 PKL	Meningkat
2021	7.102 PKL	Meningkat

(Sumber data : Dinas Pasar Jambi Tahun 2022)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat ditegaskan bahwa jumlah pedagang kaki lima di kota Jambi yang berada di beberapa lokasi Pasar makaselama 3 tahun mengalami peningkatan di mana tahun 2019 berjumlah 5.222 PKL, kemudian tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 6.123 PKL sedangkan tahun 2021 meningkat kembali menjadi 7.102 PKL.

Penyebaran pedagang kaki lima (PKL) di beberapa kawasan Ini menimbulkan permasalahan aktivitas kegiatan jual beli, sebab PKL berdagang pada wilayah ataupun tempat yang tidak dibolehkan, tetapi mencuat kasus sebab yang terjadi dalam prakteknya, PKL yang berdagang di posisi tempat yang dilarang mengganggu para pengguna jalan jalur, trotoar serta masyarakat sekitar. Dan aktivitas ini pula melanggar aturan hukum dengan tidak menjajaki ketentuan yang berlaku serta pastinya terdapat sanksi bagi yang melanggar aturan yang sudah ada.

Pedagang kaki lima selalu memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai profit misalnya pusat kota, tempat keramaian hingga tempat-tempat yang dinilai berpotensi untuk menjadi objek wisata. Mereka hanya berpikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa memperdulikan hal-hal yang lain. Di sisi keberadaan pedagang kaki lima diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi lain pihak keberadaan pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan kota. Inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam

permasalahan

ini.

Campurtangan pemerintah dalam hal ini mempengaruhi kehidupan pedagang kaki lima.⁷

Guna untuk menertibkan pedagang kaki lima di Wilayah Kota Jambi maka pihak Satpol PP yang mempunyai kewenangan untuk menertibkan pedagang kaki lima, maka untuk mengetahui pelaksanaan penertiban yang dilakukan selama 3 tahun terakhir maka dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut :

Tabel. 2

**Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki lima di kota Jambi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Jambi
Selamat tahun 2019-2021**

Tahun	Jumlah penertiban Satpol PP Kota Jambi	Pelaksanaannya
2019	20 kali penertiban	Satpol PP Kota Jambi
2020	23 kali penertiban	Satpol PP Kota Jambi
2021	25 kali penertiban	Satpol PP Kota Jambi

(Sumber data : Kantor Satpol PP Kota Jambi Tahun 2022)

Berdasarkan tabel di atas bahwa Satpol PP kota Jambi secara terus-menerus melakukan patroli dan razia kepada para pedagang kaki lima di Kota Jambi, tujuannya dan dalam rangka untuk menertibkan para pedagang, memperbaiki dan keadaan rapi sehingga tidak dikotori dan morat-muridnya keadaan dan posisi para pedagang kaki lima di Kota Jambi.

⁷ Muhammad Yunus, Aulia Insani, Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe Di Pantai Losari), *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 1*, 2020, halaman 24.

Akibat dari permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Jambi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi mengambil tindakan untuk memberikan peringatan kepada PKL yang berdagang tidak sesuai dari aturan yang berlaku atau tempat yang dilarang seperti berjualan di atas trotoar, bahu jalan dan juga pinggir jalan. Namun, dengan adanya peringatan saja tidak cukup maka Pemerintah Kota Jambi dan Satpol PP Kota Jambi memberikan peringatan dengan cara lain yaitu dengan menggusur atau menepikan barang dagangan PKL dengan cara paksa. Tindakan ini telah dilaksanakan Pemerintah Kota Jambi dan Satpol PP di salah satu pusat perdagangan di Kota Jambi yaitu Kawasan Ancol atau Gentala Arasyi Kota, Perkantoran Gubernur, Tugu Keris Siginjau Kota Jambi Dan di beberapa tempat yang memang sebagai pusat lokasi para pedagang kaki lima melakukan penjualan.

Untuk mengetahui sejauh mana peran Satpol PP dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), upaya dan kendala yang ditemui di lapangan maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan kajian dan penelitian yang penuli sangkat ke dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Pasar Jambi”**.

B. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di Wilayah Pasar Jambi.
- b. Untuk menjelaskan kendala yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di Wilayah Pasar Jambi dan upaya mengatasinya.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya dan khususnya masalah peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di Wilayah Pasar Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di Wilayah Pasar Jambi yang lebih baik di masa yang akan datang.

C. Kerangka Konseptual

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.⁸ Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.⁹

2. Satpol PP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat desa yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Pustaka Karya, Jakarta, 2012, halaman 212.

⁹ *Ibid.*

peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

3. Melaksanakan

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dikeluarkan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹⁰

4. Penertiban

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha untuk kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.¹¹ Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Sedangkan penerimaan tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui peneanaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.¹³

5. Pedagang kaki lima (PKL)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Bahwa Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu

¹⁰ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2011, halaman 78.

¹¹ Dayat Limbong, *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban VS Kelangsungan Hidup*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2006, halaman 98.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.

D. Landasan Teoritis

1. Teori Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan Kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁴

Secara sosiologis, peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.¹⁵ Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁶

¹⁴ R. Setyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, halaman 348.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 242.

¹⁶ *Ibid.*

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subjektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Teori Kendala

Digunakan teori kendala dalam penelitian ini karena sesuai dengan permasalahan terkait dengan kendala yang terjadi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Teori kendala yang digunakan dalam penelitian tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi ini disampaikan oleh Hansen dan Mowen. Dalam teori ini Hansen dan Mowen menyatakan, jenis kendala dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Berdasarkan asalnya:
 - a. Kendala internal (*internal constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya keterbatasan jam mesin. Kendala internal harus dimanfaatkan secara optimal untuk

¹⁷ Hansen dan Mowen, *Akuntansi Manajemen Jilid 2*, Erlangga, Jakarta, 2000, halaman 606.

meningkatkan throughput semaksimal mungkin tanpa meningkatkan persediaan dan biaya operasional.

- b. Kendala eksternal (*external constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, misalnya permintaan pasar atau kuantitas bahan baku yang tersedia dari pemasok. Kendala eksternal yang berupa volume produk yang dapat dijual, dapat diatasi dengan menemukan pasar, meningkatkan permintaan pasar ataupun dengan mengembangkan produk baru.

2) Berdasar sifatnya:

- a. Kendala mengikat (*binding constraint*) adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang telah dimanfaatkan sepenuhnya.
- b. Kendala tidak mengikat atau kendur (*loose constraint*) adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang terbatas yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya.

Teori penegakan hukum ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan terkait dengan kendala yang terjadi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Untuk itu, dengan menggunakan teori kendala ini maka dapat menjelaskan tentang kendala apa saja yang terjadi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

E. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Pendekatan dengan penelitian empiris ini harus dilakukan di lapangan. Dengan demikian, selain mendasarkan pada penelitian lapangan. Penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan etiologi. Dalam kriminologi dikenal suatu istilah etiologi kriminal.¹⁹ Menurut Mudzakir dalam Siswanto Sunarso, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi peraturan perundang-undangan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dalam etiologi kriminal, fokus perhatiannya pada objek studi kriminologi yakni penjahat yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya.

3. Sumber Data

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, halaman 15.

¹⁹ Wahyu Mulyono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, halaman 97.

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data.²⁰Sumber data primer di lapangan adalah melalui hasil wawancara langsung.

b. Data sekunder

Sedangkan data sekunder di lapangan adalah data pendukung yang berkenaan dengan data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Di dalam penelitian hukum ada beberapa bahan hukum pendukung dalam penelitian ini.

Adapun bahan-bahan tersebut antara lain adalah :

1) Bahan hukum primer

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- b) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- c) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Daerah Jambi.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan Bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami Bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah hasil seminar yang berkaitan dengan judul penelitian.

3) Bahan hukum tersier

²⁰ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2010, halaman 61.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus istilah hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan, di mana setiap manusia memiliki kecenderungan untuk melihat apa yang ingin dilihat, mendengar apa yang ingin didengar dan melakukan apa yang menjadi keinginannya. Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya Yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

- a. Wawancara yaitu penulis melakukan dialog atau cara langsung kepada responden yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Metode dokumentasi yang merupakan data yang diambil dari beberapa catatan-catatan dan sumber lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

5. Teknik Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Teknik sampel merupakan salah satu bagian krusial dari penelitian sosial. Dalam riset sosial, kita tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang menjadi objek kajian. Bukan hanya karena terlalu banyak, tetapi juga karena karakter populasi yang selalu dinamis.

Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara menetapkan langsung responden yang akan dilakukan wawancara langsung diantaranya adalah dimana dalam penelitian ini sampel dari 1

orang dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan 1 orang dari Pedagang Kaki Lima (PKL).

6. Analisis Data

Setelah datang terkumpul dan dibahas maka data tersebut diolah kemudian di analisa secara kualitatif yaitu dari analisa data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

Reduksi data (*data reduction*) yaitu data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk laporan atau uraian yang terinci, kemudian disederhanakan dan difokuskan pada hal yang penting dan dilakukan kategorisasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Di lapangan data yang di dapat sangat banyak, sehingga perlu diteliti dan dirincikan sesuai dengan focus penelitian yaitu tentang penerapan Peraturan Daerah, dalam rangka pembinaan para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Penyajian data (*data display*) adalah sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi ini termasuk di dalamnya matrik, skema, tabel dan jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Penarikan kesimpulan atau verifikasi bahwa penarikan kesimpulan menyangkut interpretasi peneliti yaitu penggambaran makna dari data yang ditampilkan. Penelitian berupa Mencari makna dari data yang telah dihasilkan dalam penelitian serta menganalisis data dan kemudian membuat kesimpulan.²¹Sebelum menarik kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan persamaan dan sebagainya antar detail untuk dipelajari kemudian, guna menjawab pertanyaan yang

²¹ *Ibid*, halaman 65.

berkenaan dengan permasalahan yang berkenaan dengan sistem pengaturan dan pembinaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Jambi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sistematika penyajian laporan penelitian skripsi. Sistematika penulisan skripsi adalah :

Pertama Bab Satu Tentang :Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Kemudian pada Bab Dua Tentang :Tinjauan umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja dengan sub bab bahasan. Pengertian Satpol PP, keberadaan Satpol PP, peranan dan tugas Satpol PP.

Bab Tiga dengan membahas tentang Tinjauan Umum Tentang PKL, Dengan sub bab bahasan yaitu pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL), Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pengaturan Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).

Bab Empat yang membahas Tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Wilayah Pasar Jambi, dengan sub bab bahasan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di Wilayah Pasar Jambi, kendala yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di Wilayah Pasar Jambi dan upaya mengatasinya.

Bab Lima Tentang Penutup dengan sub bab adalah kesimpulan dan saran.